

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN NAFKAH ISTRI YANG TELAH DICERAI TALAK OLEH SUAMI

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Tahun 2013)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**



Disusun Oleh:

Laila maghfiroh

Nim: 2011110014

| | |
|-----------------|--------------|
| ASAL BUKU INI | : Penulis |
| PENERBIT/HARGA | : |
| TGL. PENERIMAAN | : 30-6-2015 |
| NO. KLASIFIKASI | : AS.15.132. |
| NO. INDUK | : 0.132.11. |



**JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI AL AKHWAL AL SYAKHSIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2015**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Maghfiroh

NIM : 2011110014

Jurusan : Syari'ah (Al-ahwalus As-syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN NAFKAH ISTRI YANG TELAH DICERAI TALAK OLEH SUAMI (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Tahun 2013)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, 24 April 2015

Penulis



Laila Maghfiroh
NIM. 2011110014

**Dr. H. Ade Dedi Rohayana,
M.Ag**
Jl. Arimbi No.3 Perum Panjang
Indah,
Pekalongan

Abdul Aziz, M.Ag
Jl. Bima No.68 Kwayangan,
Kedungwuni,
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Laila Maghfiroh

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
Di_
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi Saudara:

Nama : Laila Maghfiroh
NIM : 2011110014
Jurusan : SYARI'AH
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
NAFKAH ISTRI YANG TELAH DICERAI TALAK OLEH
SUAMI (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang
Tahun 2013)

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

Pembimbing II



Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19711223 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **LAILA MAGHFIROH**

NIM : **2011110014**

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
NAFKAH ISTRI YANG TELAH DICERAI TALAK
OLEH SUAMI (Studi Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Batang Tahun 2013)**

Yang telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 24 April 2015 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah.

Dewan Penguji,

Ketua

Anggota

Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M. Ag
NIP. 19731104 200003 1 002

Achmad Muchsin, SHI, M.Hum
NIP. 19750506 200901 1 005

Pekalongan, 24 April 2015

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alif | | tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | B | Be |
| ت | Tā' | T | Te |
| ث | Ṡā' | Ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥā' | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | R | Er |
| ز | Zai' | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣād | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍād | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭā' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ḍā' | Ḍ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ayn | ... ' ... | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fā' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Ki |
| ك | Kāf | K | Ka |

| | | | |
|---|--------|---------|----------|
| ل | Lām | L | El |
| م | Mīm | M | Em |
| ن | Nūn | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Hā' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...`... | Apostrop |
| ي | Yā' | Y | Ye |

B. Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal Rangkap | Vokal Panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| ا = a | أَي = ai | أ = ā |
| ي = i | أَوْ = au | أَي = ī |
| و = u | | أَوْ = ū |

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan ku persembahkan teruntuk :

- ❖ Kedua orang tuaku Ibunda tercinta ibu Wartinah dan Bapak Casrichin yang tak pernah putus untuk slalu mendo'akan Penulis, Adik- adikku tersayang dan keluargaku lainnya yang sudah memberi dorongan atau support dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- ❖ Teman-temanku , baik yang dekat ataupun yang nun jauh disana, terutama teman-teman AS Angkatan 2010 yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- ❖ Dan untuk Almameterku STAIN Pekalongan, Thank's for all.....

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

QS. Arrum, ayat 21

مَنْ زَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزِدْهُدَى لَمْ يَزِدْ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا

“Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya maka dia itulah bukan semakin dekat Allah SWT tetapi semakin jauh.

ABSTRAK

Nama : Laila Maghfiroh

Nim : 2011110014

Judul skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN NAFKAH ISTRI YANG TELAH DICERAI TALAK OLEH SUAMI (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Tahun 2013)

Perceraian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pertalian pernikahan putus antara pasangan suami istri, yang sebelumnya hidup bahagia namun sesudah adanya perceraian maka kehidupan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dalam hal nafkah istri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama dalam menangani cerai talak dalam hal nafkah istri yang diceraikan talak oleh suami di Pengadilan Agama Batang, baik amar putusannya ada gugatan rekompensi/termohon kompensi atau hakim yang memutuskan (tidak ada tuntutan dari istri) maupun Verstek (istri tidak hadir dalam persidangan), pertama; Hakim harus melihat atau memeriksa permohonan Pemohon setelah Hakim melihat fakta-faktanya dan telah dikuatkan dengan bukti-bukti dan Termohon terbukti tidak berbuat nusyuz maka Hakim baru dapat menentukan nafkah istri. Hakim dalam menentukan nafkah dengan melihat kondisi mantan suami yaitu dengan cara melihat pekerjaan mantan suami yang sesuai dengan kemampuannya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN NAFKAH ISTRI YANG TELAH DICERAI TALAK OLEH SUAMI (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Tahun 2013)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun material. Tidak pantas kiranya bila penulis tidak mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan
2. Bapak Tubagus Surur M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin M.Ag, selaku Kaprodi Akhwalus Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag dan Bapak Abdul Aziz, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Hasan Bisyri, M. Ag dan Achmad Muchsin, SHI, M.Hum selaku dosen penguji munaqosah, yang selalu sabar dalam membimbing penulis dalam revisi.
6. Bapak Maghfur, M.Ag, selaku wali studi.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah mengerjakan ilmu dan pengetahuan selama saya menuntut ilmu di STAIN Pekalongan.
8. Bapak ibu dan seluruh keluarga tercinta yang telah mencurahkan segenap kasih sayang, dukungan moril maupun materiil dengan tulus ikhlas hingga akhir studi.
9. Kepala Perpustakaan dan segenap pegawai yang telah melayani peminjaman buku dan lain-lain.
10. Kedua orang tua penulis (Bapak Casrichin dan Ibu Wartinah), yang telah memberi dukungan dengan ikhlas dan do'a yang tidak pernah putus, sehingga dapat memperlancar studi dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman tercinta yang sudah memberi semangat serta do'anya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini.

Dengan iringan do'a semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Dan semoga selalu diberikan barokah ilmu, umur, serta rizqi oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa segala sesuatu pasti tidak sempurna demikian pula dengan skripsi ini. Saran dan kritik sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 April 2015

Penulis



Laila Maghfiroh
NIM. 2011110014

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN | ii |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| ABSTRAK | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penulis | 12 |
| D. Pembatasan Masalah..... | 12 |
| E. Tinjauan Pustaka | 12 |
| F. Kerangka Teori | 14 |
| G. Metode Penelitian | 17 |
| H. Sistematika Penulisan | 19 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH | |
| A. Nafkah..... | 21 |
| a. Pengertian Nafkah..... | 21 |
| b. Dasar Hukum Nafkah..... | 22 |
| c. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah..... | 23 |
| d. Bentuk dan jenis nafkah..... | 24 |
| e. Macam-macam nafkah..... | 24 |
| f. Kadar Nafkah..... | 27 |

**BAB III. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BATANG
SERTA PENYELESAIAN PERKARA NAFKAH DI
PENGADILAN AGAMA BATANG**

| | |
|--|----|
| A. Profil umum Pengadilan Agama Batang..... | 30 |
| a. Keadaan, letak dan posisi Pengadilan Agama Batang..... | 30 |
| b. Sejarah Pengadilan Agama Batang..... | 32 |
| c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang tahun 2013 | 37 |
| d. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Batang..... | 38 |
| B. Putusan-Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nafkah istri di Pengadilan Agama Batang..... | 38 |
| a. Nomor Perkara 1350/Pdt.G/ 2013/ PA.Btg..... | 38 |
| b. Nomor Perkara 1293/Pdt.G/ 2013/ PA.Btg..... | 40 |
| c. Nomor Perkara 1481/Pdt.G/ 2013/ PA.Btg..... | 41 |
| d. Nomor Perkara 1486/Pdt.G/ 2013/ PA.Btg..... | 42 |
| e. Nomor Perkara 0985/Pdt.G/ 2013/ PA.Btg..... | 43 |
| f. Nomor Perkara 0986/Pdt.G/ 2013/ PA.Btg..... | 44 |

BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Latar belakang yang mengakibatkan terjadinya perceraian dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak. | 47 |
| B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Batang mengenai nafkah iddah istri yang telah dicerai talak..... | 58 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran-Saran | 62 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 63 |
|----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan aturan fitrah¹ yang sesuai dengan hakekat dan martabatnya, manusia itu diciptakan untuk saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Di dalam mengadakan hubungan ini mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap yang lain jenis atau antara laki-laki dan perempuan, dimana perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka.² Sehingga dilakukannya dengan suatu perkawinan yang bertujuan untuk mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang esensial antara manusia yang berlainan jenis.³ Dan dapat pula untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah dalam jangka waktu yang tidak terbatas.⁴

Perkawinan itu sisi kehidupan yang sangat penting karena merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mītsāqān ghalīẓhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵. Dapat juga diartikan sebuah perjanjian yang berat, agung dan istimewa dibanding dengan ikatan-ikatan yang lain.

Hadits Rasulullah saw:

¹M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an (Kalung Permata Buat Anak-anakku)*, Cet.1 (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 55.

² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema insane press, 1998), Cet I, hlm 34

³ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, Cet.1 (Jakarta : PT. bulan bintang, 1987), hlm. 221.

⁴ M.Nipan Abdul Halim. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 78.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.. 8.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) متفق عليه

Artinya:

"Dari Abdullah bin Mas'ud R.A, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada kami , " Wahai kaum muda siapa diantara kalian yang mempunyai biaya pernikahan maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan lebih memelihara kemaluan. Siapa yang tidak memilikinya (tidak mampu) maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa merupakan perisai baginya (H.R Mutafaqah alaih).⁶

Disamping itu pernikahan dalam islam bukan hanya untuk tempo sebulan dua bulan, namun diharapkan dapat kekal abadi buat selama hidupnya.⁷ Dengan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, juga merupakan tuntutan agama yang bertujuan membina keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin. Dan janganlah takut atau khawatir bahwa dengan pernikahan itu akan membawa kebangkrutan atau miskin atau terlantar, bahwa dengan melakukan pernikahan akan dapat lebih meningkatkan prestasi dan menambah semangat berusaha bekerja dan akan dengan sendirinya akan bertambah harta kekayaan disamping itu mendapatkan kenikmatan hidup yang aman dan tentram.⁸ Setelah adanya

⁶ Muhammad bin Nasirudin Al-Bani, "Shohih Sunan Nasa'I", jilid 2 (Riyadh: Arromzul Al Baridi, 1998), hlm. 408.

⁷ Ali Trigiyatno, "Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Batang (Studi atas izin Despensi Kawin dan Putusan Pengadilan Agama Batang tahun 2005-2008)", laporan hasil penelitian jurusan Syariah (AS), (Pekalongan : STAIN Pekalongan, 2009).

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam)*, Cet.1 (Jakarta : Bumi aksara,1996), hlm. 12.

ikatan perkawinan antara suami dan istri, maka dengan sendirinya kebutuhan istri menjadi tanggung jawab suami, termasuk juga dalam hal nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antar suami istri.⁹

Sebuah pernikahan yang sah harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Yang salah satu syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan perkawinan. Menikah itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan menikah hukumnya sunnah bagi orang yang membutuhkan:nya.

Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang leleaki dan hamba-hamba sahayamu yan perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nur:32)¹⁰

Apabila suami istri tersebut sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri maka termasuk orang yang melakukan perkawinan yang sah maka wajib bagi suami memberi nafkah untuk istri dan diserahkan dengan sepantasnya.

Ibnu Hazm dikutip oleh As-Sayyid Sabiq berkata:”suami berhak menafkahkan istrinya sejak terjalannya akad nikah baik suami mengajak

⁹ Mas’adah, “Pendapat Imam Syafi’i Tentang Nafkah bagi Istri dalam Iddah Talak Ba’in”, *Skripsi Sarjana Syariah (AS)*, (Pekalongan : STAIN Pekalongan, 2008).

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special For Women*, (Jakarta: wisma haji tugu, 2007) hlm.354.

serumah atau tidak, baik istri masih bersama suami atau tidak, istri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau miskin, masih mempunyai orang tua atau tidak, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami”.¹¹

Dan serupa dari Said Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan sebuah kaidah yang mengatakan bahwa: “setiap orang yang dibatasi kewenangan dan diambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka nafkahnya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya”.¹² Dan Tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang wanita itu masih menjadi istrinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga pada saat perceraian karena walaupun adanya ucapan cerai, itu baru berlaku setelah habis masa ‘iddahnya.¹³

Berkaitan dengan nafkah Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka cara yang patut”¹⁴

Pada prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk selama hidupnya untuk mencapai kebahagiaan yang abadi bagi suami istri yang bersangkutan. Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak suami maupun pihak istri. Namun di

¹¹ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1973), II: 173.

¹² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet.1 (Jakarta, Prenada Media,2010), hlm. 154.

¹³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 83.

¹⁴ Qs. Al-Baqarah (2) : 233.

dalam perjalanan kehidupan ini kadang terjadinya nusyuz (durhaka) dari pihak istri, nusyuz suami terhadap istri, syiqoq (percekcokan), kesalahpahaman antara pihak suami dengan pihak istri dan salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fahisyah)¹⁵. Semua hal tersebut dapat memicu terjadinya perceraian.

Di era zaman sekarang ini memang sudah banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, diantaranya permasalahan perceraian yang ada di Pengadilan manapun. Salah satunya yang ada di Pengadilan Agama Batang. Perceraian yang terjadi di masyarakat Batang sangatlah tinggi jumlahnya. Diantaranya tingkat perceraian talak (dari pihak suami) maupun tingkat perceraian gugat (dari pihak istri). Oleh karena itu penulis tertarik meneliti perkara perceraian talak, baik dalam perkara cerai talak yang termohonnya hadir waktu sidang maupun tidak hadir (*verstek*) dalam hal besar kecilnya pemberian nafkah iddah istri.

Talak itu sendiri menurut perspektif fikih adalah melepas ikatan (*hall al-qaid*). Dari Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh al-sunnah* mengatakan bahwa talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan itu sendiri. Talak sebab putusnya perkawinan yang paling banyak dibahas para ulama, seperti apa yang dinyatakan oleh Sarakhsi, talak itu hukumnya di bolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (khuluk).

¹⁵Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata islam di Indonesia (studi kritis perkembangan Hukum islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet 1 hlm. 209-214*

Hadits Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ابْغَضُ
الْحَالَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود والحاكم وصححه)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wajalla ialah talak.” (H.R. Abu Dawud dan disahkan olehnya).¹⁶

Hukum terputusnya perkawinan karena talak yaitu: bahwa mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun yang lainnya yang mempunyai manfaat (benda), kecuali qabla dukhul yaitu memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswan (pakaian) untuk mantan istri selama masa iddah, kecuali mantan istri telah nusyuz yaitu melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan setengah apabila qobla dukhul dan memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang masih membutuhkan kebutuhan hidupnya atau dapat juga anak yang berusia dibawah 21 tahun dan memberikan nafkah iddahya kepada mantan istrinya kecuali istri yang nusyuz. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak istri sebagai akibat hukum dari cerai talak¹⁷

Talak itu sendiri terbagi menjadi 3, diantaranya:

- a. Talak Raj'i, yaitu talak yang tidak melarang suami istri kumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak

¹⁶ Muhammad bin Nasiruddin Albani, “Sunan Abu Daud” jilid 1, (Riyadh : Arromzul Albaridi, 2000), hlm. 169.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pasal 149.

menghilangkan hak / pemilikan serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal (kecuali persetubuhan) istri yang baik terhadap suaminya dalam masa iddah raj’I maka ia berhak mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka maka tidak mendapat apapun.

Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا التَّفَقُّهُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ [رواه

احمد والنسائي]

Artinya:

“Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuk kepadanya.” (HR Ahmad dan An-nasai).¹⁸

- b. Talak Bain Sughra, yaitu talak satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk fasakh. Dalam bentuk ini si suami akan kembali kepada istrinya dapat langsung melalui pernikahan baru.
- c. Talak Bain Kubra, yaitu talak tiga, baik sekali ucapan atau berturut-turut. Talak ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru, kecuali bila istri itu telah nikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya.¹⁹

Menurut ulama Mujtahiddin, bahwa wajib kepada seseorang untuk menafkahi orang-orang yang wajib diberikan nafkah seperti istrinya, ayahnya

¹⁸ Muhammad bin Nasirudin Al-Bani, *op. cit.*, hlm. 410.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : prenada media group 2003) hlm

serta anaknya yang masih kecil.²⁰ Sedangkan menurut para ulama Maliki suami berkewajiban untuk menyediakan akomodasi bagi istri yang dicerainya, bila dia telah bercampur dengannya, meskipun demikian, suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang dicerai talak tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik talak satu maupun talak tiga.

Sedangkan berkaitan dengan iddah bagi mantan istri yang dicerai suaminya yang masih hidup, adalah; a). apabila perempuan itu masih haid iddahnya 3 kali sucian, b). apabila perempuan yang ditalak belum haid karena belum saatnya (masih kecil atau sudah monopouse) maka iddahnya 3 bulan.²¹

Apabila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memenuhi sebagai berikut:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut *qobla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam masa iddah kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan setengah apabila *qobla al dukhul*.

²⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm. 286.

²¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 104-105

- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²²

Adanya perceraian antara suami dan istri maka pasti adanya masa iddah (menunggu) untuk istri, yang memiliki tujuan untuk mengetahui bersihnya rahim seorang istri sehingga tidak tercampur antara keturunan dengan yang lain, memberi kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan semula, menjunjung tinggi masalah perkawinan.²³

Sedangkan lama masa iddah itu tergantung pada keadaan istri pada waktu dicerai dari suaminya. Adapun masa-masa iddah itu sebagai berikut:

- a. Istri yang ditinggal suaminya karena meninggal masa iddah nya adalah 130 hari (pasal 39 ayat (1) huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 KHI) ketentuan tersebut hanya untuk istri yang tidak hamil. Sedangkan bagi istri yang sedang hamil masa iddah nya adalah sampai melahirkan.
- b. Istri yang ditinggal oleh suaminya karenai perceraian, apabila si istri dalam keadaan hamil maka masa iddah nya sampai ia melahirkan. Dan apabila si istri di ceraikan sebelum terjadi hubungan kelamin (dukhul) maka tidak berlaku baginya masa iddah.
- c. Jika si istri dicerai kan suaminya terjadi hubungan kelamin (dukhul), Bagi seorang istri yang masih datang bulan (haid) maka masa iddah nya berlaku ketentuan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Bagi seorang istri yang tidak datang bulan masa iddah nya 3 bulan atau 90 hari. Dan bagi

²²Intruksi Presiden R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Departemen Agama R.I. 2000) hlm: 69.

²³ Sayyid Sabiq, op. cit, hlm. 151.

si istri pernah haid namun ketika menjalani masa iddah ia tidak haid karena menyusui maka masa iddahnya 3 kali waktu suci.²⁴

- d. Istri yang diceraikan suami sebelum digauli tidak menjalani masa iddah (qobla dukhul). adapun perempuan yang kematian suami belum digauli oleh suaminya yang berlaku baginya adalah masa iddah 4 bulan 10 hari. Alasannya bahwa kewajiban beriddah bukan untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari bibit bekas suaminya yang sudah meninggal itu.²⁵

Para ulama sepakat bahwa nafkah diukur berdasarkan kemampuan suaminya, tanpa melihat keadaan istrinya. Jadi, apabila suami istri tersebut bercerai, maka suami wajib bertanggung jawab atas istri dalam masa iddah dan besar kecilnya nafkah ditentukan ditengah-tengah antara keduanya.²⁶

Dari data-data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Batang semua perkara yang masuk pada tahun 2013 berjumlah 2181. Diantaranya dari perkara cerai talak (dari pihak suami) 598, cerai gugat (dari pihak istri) 1369, harta bersama 1, izin poligami 2, penguasaan anak 1, dispensasi kawin 56, wali adhol 3, ditolak 19, gugur 47 dan perkara yang dicoret dari register 6. Sehubungan dengan itu penulis menjadi menarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan nafkah iddah istri yang telah diceraikan talak oleh suami dalam putusan Pengadilan Agama Batang tahun 2013.

Di Pengadilan Agama Batang jumlah seluruhnya dalam kasus perkara cerai talak ada 598. Dalam perkara cerai talak dalam amar putusan cerai talak

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Cet I, hlm. 88-89.

²⁵ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm.141.

²⁶ *Ibid*, hlm. 145.

yang termohon hadir (istri) mendapatkan nafkah iddah ada 273 dan perkara cerai talak yang amar putusanya verstek (istri tidak hadir) ada 325. Disini penulis akan meneliti perkara cerai talak dalam besar kecilnya pemberian nafkah iddah yang ada di Pengadilan Agama Batang baik dalam perkara cerai talak yang termohonnya hadir waktu sidang (perkara yang ada tuntutan dari pihak istri dan tidak ada tuntutan dari pihak istri atau hakim yang memutuskan), dan perkara verstek (pihak istri tidak hadir pada waktu persidangan). Sebagai sampelnya yaitu no perkara 1350²⁷, 1293²⁸, 1481²⁹, 1486³⁰, 0985³¹, 0986³²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat judul mengenai nafkah dari berbagai macam-macam putusan cerai talak, yang berjudul:

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN NAFKAH ISTRI YANG TELAH DICERAI TALAK OLEH SUAMI” (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Tahun 2013).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah istri yang telah diceraikan talak oleh suami dalam putusan Pengadilan Agama Batang tahun 2013?

²⁷ 1350/Pdt,G/2013/PA.Btg

²⁸ 1293/Pdt,G/2013/PA.Btg

²⁹ 1481/Pdt,G/2013/PA.Btg

³⁰ 1486/Pdt,G/2013/PA.Btg

³¹ 0985/Pdt,G/2013/PA.Btg

³² 0986/Pdt,G/2013/PA.Btg

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah istri yang dicerai talak oleh suami?

Sedangkan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, khususnya mengenai nafkah istri yang dicerai talak oleh suami.
2. Sebagai bahan kepustakaan dalam upaya mengembangkan pengetahuan khususnya mengenai nafkah istri yang dicerai talak oleh suami.

D. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian batasan ruang lingkup penelitian itu penting untuk diterapkan. Hal ini dimaksud agar tujuan penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah; Peneliti ini hanya meneliti mengenai permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan nafkah istri yang telah dicerai talak oleh suami pada tahun 2013 yang terdapat pada nomor perkara 1350, 1293, 1481, 1486, 0985, dan 0986. Nomor- nomor perkara tersebut diambil dari segi amar putusannya yang dijadikan sebagai sampel dari perkara cerai talak yang berjumlah 589.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merupakan hukum perkawinan terutama dalam hal nafkah iddah istri yang dicerai talak suami. Dalam skripsi yang berjudul hak nafkah bagi wanita nusyuz dalam perspektif imam Al Syafi'I dan Jender

(suatu analisis perbandingan) oleh Mutmakhiroh (231107059) mahasiswa STAIN jurusan Syariah, menyebutkan bahwa kewajiban nafkah merupakan kewajiban suami. Adapun nafkah wajib yang dimaksud adalah nafkah yang ma'ruf (patut) yaitu apa yang biasa dimakan oleh penduduk dimana ia tinggal, baik berupa gandum, syair atau jagung. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum dinegeri ia tinggal. Sedangkan pakaian, lauk pauk juga disesuaikan dengan keadaan umum dimana ia bertempat.³³

Dalam skripsi yang berjudul pengaturan pemberian nafkah istri dalam masa iddah cerai (studi kasus putusan no 0026/Pdt.G/2010/PA Kajen) oleh Khosiyah (23106008) mahasiswa STAIN jurusan Syariah, menyebutkan bahwa adanya hak-hak istri dalam masa iddah. Baik dalam masa iddah akibat talak raj'I, talak bain suhrah maupun kubro, masa iddah dalam keadaan hamil dan masa iddah karena ditinggal suaminya meninggal.³⁴

Dalam skripsi yang berjudul pendapat imam syafi'I tentang hak nafkah bagi istri dalam iddah talak bain oleh Mas'anah (23102011) mahasiswa STAIN jurusan syariah. Syarat-syarat istri berhak menerima nafkah, yaitu : Telah terjadi akad nikah yang sah, istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, istri telah bersedia tinggal bersama-sama dirumah suaminya dan istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri.³⁵

³³ Mutmakhiroh, "Hak Nafkah bagi Wanita Nusyuz dalam Perspektif Imam Al Syafi'I dan Jender" *Skripsi Sarjanah Syari'ah*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2008)

³⁴ Khosiyah, "Pengaturan Pemberian Nafkah Istri dalam Masa Iddah Cerai (studi kasus putusan nomor 0026/Pdt.G/2010/PA Kajen)" *Skripsi Sarjanah Syari'ah*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan: 2010)

³⁵ Mas'anah, op. cit. hlm. 15

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan di atas, maka jelas penelitian yang penulis teliti mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batang terhadap putusan-putusan tentang nafkah istri yang diceraikan talak oleh suami adalah sebuah penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Batang.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini mengenai masalah perkawinan yaitu nafkah bagi istri yang di cerai talak, maka penelitian ini termasuk dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya, Hukum Islam itu didasarkan pada Al-Qur'an, apa yang datang dari Rasul Allah baik ucapan dan perbuatannya. Al-Qur'an juga diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang elastis dengan dasar-dasar pokok yang terus berlaku sesuai perkembangan dan perubahan zaman.³⁶

Menurut para ulama Madzhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri yang telah ditalakraj'i akan tetapi kebanyakan di masyarakat bagi suami yang tidak bertanggung jawab tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami terhadap istri.

³⁶ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

Pendapat para ulama mengenai nafkah, diantaranya:

1. Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial-ekonominya berbeda diambil standar menengah di antara keduanya. Yang menjadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri. Oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.
2. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut".³⁷

Pengertian "secara patut" dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti mencukupi. Dalil ini dikuatkan dengan sebuah hadis Nabi dari Aisyah yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي:
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عَثْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاسُفِيَانَ رَجُلٌ

³⁷ Q.S. Al-Baqarah (2): 233

شَدِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا
يَعْلَمُ ، فَقَالَ حُذَيْبٌ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ .

Artinya:

Muhammad bin al mutsanna menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Hisyam, dari ayahku yang mengabarkan dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah berkata : wahai Rasulullah, abu Sufyan adalah orang yang kikir. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupi kebutuhanku dan anakku kecuali jika aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? "Bersabda kepadanya, " Ambillah apa yang bisa mencukupi kebutuhan dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.³⁸

3. Pendapat Imam Syafi'I dalam menentukan kadar kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Jika ia orang yang mampu berilah nafkah menurut kemampuan tetapi kemampuan di sini mempunyai ukuran minimal. Sedangkan untuk orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu atau kemampuannya terbatas, maka suami tersebut wajib juga memberikan nafkah menurut keterbatasannya. Tidaklah Allah memaksa seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan-Nya.³⁹

Dalam hal nafkah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a, yaitu: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan penghasilannya, sehingga suami menanggung a). nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, b).

³⁸ Muhammad bin Nasiruddin Al bani, op.cit, hlm. 410

³⁹ Hakam Abbas, "Pendapat Asyafi'i tentang Kriteria Nafkah" (blogspot:2014) <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/pendapat-asyafi'i-tentang-kriteria.html#sthash-fjSEFA3U.dpuf>, diakses tanggal 27 april 2015

biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak c). biaya pendidikan bagi anak. dan ayat (7) kewajiban suami akan gugur apabila istri berbuat nusyuz.

Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”⁴⁰.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

2. Pendekatan Masalah

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah bahwa penulis dalam menganalisis bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan hasil penelitian yang dilakukan.⁴¹ Di sini penulis memaparkan dan menganalisis hasil putusan-putusan perkara cerai talak yang ada di Pengadilan Agama tentang biaya penghidupan atau nafkah.

⁴⁰ Qs. Al-Baqarah (2): 241.

⁴¹ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) Cet I.hlm. 192.

3. Sumber data

Dalam penelitian hukum ini terdapat tiga jenis data sekunder yang diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu;⁴²

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas putusan-putusan Pengadilan Agama Batang mengenai nafkah istri yang telah dicerai talak oleh suami.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri buku-buku yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti serta register pengadilan agama yang diteliti, dan hal ini penulis menggunakan metode wawancara (interview) kepada hakim Pengadilan Agama Batang sebagai nara sumbernya.
- c. Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung dalam proses analisis putusan-putusan perkara cerai talak mengenai nafkah istri yaitu berupa laporan perkara cerai talak tahun 2013.

4. Teknik pengumpulan data

Studi Dokumentasi yaitu mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang mengenai nafkah iddah, berupa putusan-putusan hakim pengadilan agama.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengambil beberapa putusan hakim dalam perkara cerai talak ini dengan menggunakan teknik random sampling yaitu teknik yang dilakukan yang

⁴² Ibid. hlm. 42.

apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih.⁴³

5. Teknik Analisa Data

Dari data yang terkumpul, penulis menyusun secara kualitatif yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah bahwa penulis dalam menganalisis bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan hasil penelitian yang dilakukan. Disini penulis memaparkan dan menganalisis putusan-putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah istri yang telah dicerai talak oleh suami.

II. Sistematika Penulisan

Uraian yang terdapat dalam penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang mana antara bab satu dengan bab yang terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan. Untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah istri yang dicerai talak oleh suami, maka sekiranya didalam sistematika pembahasan ini kiranya dapat membantu dalam mempermudah penulisan penelitian ini, Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, pembatasan masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁴³ Ibid. hlm. 172.

Bab II berisi tinjauan umum tentang nafkah, meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, bentuk dan jenis nafkah, macam-macam nafkah, nafkah istri dalam massa iddah dan kadar nafkah.

Bab III berisi gambaran umum Pengadilan Agama Batang dan putusan-putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nafkah Istri di Pengadilan Agama Batang meliputi profil umum Pengadilan Agama Batang (Keadaan, letak dan posisi Pengadilan Agama Batang, Sejarah Pengadilan Agama Batang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Batang) dan putusan-putusan nomor Putusan No. 1350/Pdt,G/2013/PA.Btg, Putusan No.1293/Pdt,G/2013/PA.Btg, Putusan No. 1481/Pdt,G/2013/PA.Btg, Putusan No.1486/Pdt,G/2013/PA.Btg, Putusan No. 0985/Pdt,G/2013/PA.Btg dan Putusan No. 0986/Pdt,G/2013/PA.Btg

Bab IV berisi analisis hasil penelitian meliputi latar belakang yang mengakibatkan terjadinya perceraian dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dan Analisis Putusan Pengadilan Agama Batang mengenai nafkah iddah istri yang telah dicerai talak.

Bab V berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN NAFKAH ISTRI YANG TELAH DICERAI TALAK OLEH SUAMI (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Tahun 2013)”. Akhirnya dari pembahasan yang telah diuraikan dari Bab 1 sampai Bab 4 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dasar pertimbangan Majelis hakim yang digunakan dalam memutuskan nafkah istri yang diceraikan talak oleh suami di Pengadilan Agama Batang baik amar putusannya ada gugatan rekonsensi/ termohon konpensasi atau hakim yang memutuskan (tidak ada tuntutan dari istri) maupun verstek (istri tidak hadir dalam persidangan) pertama; hakim harus melihat atau memeriksa permohonan Pemohon setelah hakim melihat fakta-faktanya dan telah dikuatkan dengan bukti-bukti dan Termohon terbukti tidak berbuat nusyuz maka hakim baru dapat menentukan nafkah istri. Hakim dalam menentukan nafkah dengan melihat kondisi mantan suami yaitu dengan cara melihat pekerjaan mantan suami yang sesuai dengan kemampuannya.

Namun dalam perkara yang amar putusannya verstek, hakim di Pengadilan Agama Batang tidak membebaskan terhadap Pemohon dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan. Dalam putusan hakim tidak membebani nafkah terhadap mantan suami yang menceraikan mantan istrinya, disebabkan

mantan istri berbuat nusyuz. Namun apabila mantan istri tidak berbuat nusyuz dalam perkara verstek di Pengadilan Agama Batang tetap tidak membebani mantan suami. Hal ini dilakukan sejak tahun 2006 sampai sekarang dengan alasan tidak mau menanggung nafkah iddah tersebut. Adapun sebelum tahun 2006 perkara verstek tetap dibebani nafkah.

B. Saran-Saran

Bagi masyarakat hendaknya selalu berusaha untuk meperkokoh kehidupan rumah tangganya. Baik dari pihak suami maupun istri, harus adanya rasa tanggung jawab terhadap pasangan dan selalu menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Dan apabila didalam keluarga ada masalah maka diselesaikan dengan kekeluargaan agar tidak terjadi perceraian.

Dan hendaknya dilakukan cara untuk mengatasi perceraian di Pengadilan Agama dengan memberikan pemahaman dan pengertian akan hakekatnya dari sebuah pernikahan dan peranan Badan Penasihatian Pembinaan Perkawinan (BP4) lebih ditingkatkan.

Apabila di Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian sebelum dilaksanakan, hendaknya selalu diusahakan perdamaian terlebih dahulu agar tidak terjadi perceraian, dan bagi para suami dalam memutuskan untuk bercerai jangan terburu-buru sebaiknya masalah tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga perceraian tidak terjadi, dan apabila terjadi perceraian hendaknya para suami memperhatikan masalah nafkah.

Apabila perkara sudah dikabulkan Pengadilan Agama, maka hendaknya menjalankan apa yg sudah diputus oleh Pengadilan Agama, yaitu meliputi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hakam. 2014. "Pendapat Asyafi'I tentang Kriteria Nafkah" <http://hakamabbas.blogspot.com./2014/02/pendapat-asyafi'i-tentang-kriteria.html#sthash fjSEFA3U.dpuf>, Diakses tanggal 27 april 2015.
- Abdul halim, M. Nipan. 1999. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim. 1998. *Kebebasan Wanita*, Jakarta : Gema insane press.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. " *Fiqh Praktis (menurut Al-Qur'an, As-sunah dan pendapat para ulama)*" Jakarta: Mizan Media Utama (MMU).
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 1952. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Daly, Peunoh. 2005 " *Hukum perkawinan islam (suatu studi perbandingan dalam kalangan ahlu-sunnah dan Negara-negara islam)*", Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Depag RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*. Jakarta: wisma haji tugu.
- Fajar , Mukti dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normativ dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2006 " *Fiqh munakahat*" Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Harjono, Anwar. 1987. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*. Jakarta : PT. bulan bintang.
- Intruksi Presiden R.I. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama R.I.
- Khosiyah, 2010. "Pengaturan Pemberian Nafkah Istri dalam Masa Iddah Cerai (studi kasus putusan nomor 0026/Pdt.G/2010/PA Kajen)" *Skripsi Sarjanah Syari'ah*. Pekalongan : STAIN Pekalongan.
- Mas'anah, "Pendapat Imam Syafi'I Tentang Hak Nafkah bagi Istri dalam Iddah Talak Bain" *Skripsi Sarjanah Syari'ah*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2008).

- Muhammad, Abu Abdullah, bin ismail Al-Bukhari .2012. *“Ensiklopedia hadits shahih, shahih bukhari, jilid 2.,* Jakarta: Al-mira.
- Muhammad, bin Nasiruddin Al bani. 1998. *“Shohih Sunan Nasa’I”*, Riyadh : Arromzul Al baridi.
- Muhammad, bin Nasiruddin Al bani. 2000. *“Sunan Abi Daud”*, Riyadh : Arromzul Al baridi.
- Muhdlor, A. Zuhdi. 2000. *“Memahami Hukum Perkawinan.”* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mutmakhiroh, 2008. *“Hak Nafkah bagi Wanita Nusyuz dalam Perspektif Imam Al Syafi’I dan Jender” Skripsi Sarjanah Syari’ah.* Pekalongan : STAIN Pekalongan.
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum perdata islam di Indonesia (studi kritis perkembangan Hukum islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI.* Jakarta: Prenada Media.
- Ramulyo. Mohd Idris. 1996. *Hukum perkawinan islam (suatu analisis dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam).* Jakarta : Bumi aksara.
- Salim, Agus. 1980. *“Terjemah Risalah Nikah”*, Pekalongan : Raja Murah.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur’an (Kalung Permata Buat Anak-anakku).* Tangerang : Lentera Hati.
- Stensilan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Batang berjudul *“Selayang Pandang Pengadilan Agama Batang”*. Batang : Pengadilan Agama Batang.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan UU perkawinan),* Jakarta: Prenada media.
- . 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih.* Jakarta : Prenada Media Group.
- Zein, M. Satria Effendi. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah.* Jakarta, Prenada Media.

PUTUSAN

Nomor : 0986/Pdt.G/2013/PA.Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :-----

AKHMAD ROKIB Bin MISMIN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Purbo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"; -----

M E L A W A N

NIA ULFA MUTIKOWATI Binti MUCHTAROM, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTP, bertempat tinggal semula di Dukuh Randusari Desa Timbang, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang sekarang tidak jelas alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang, dengan register perkara Nomor : 0986/Pdt.G/2013/PA.Btg tanggal 12 Juni

2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Pebruari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Nomor; 37/13/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 ;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan ;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;----
4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis tetapi setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta lagi dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak mengetahui identitasnya dengan jelas, lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tersebut akibatnya pada bulan Maret 2012 Termohon tanpa pamit Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan ;-----
5. Bahwa setelah 1 minggu berpisah Pemohon sudah menyusul Termohon untuk mengajak pulang dan rukun lagi namun Termohon menolak, bahkan Termohon malah menyatakan bahwa Termohori sampai kapanpun tidak mau kumpul lagi dengan Pemohon, selanjutnya atas sikap Termohon tersebut sekarang Pemohon sudah tidak mencintai serta sudah tidak sanggup rukun dan berumah tangga lagi dengan Termohon, lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon diceraikan saja ;-----
6. Bahwa atas dasar kejadian yang Pemohon ceritakan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan : antara

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan segala uraian diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (AKHMAD ROKIB bin MISMIN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NIA ULFA MUSTIKOWATI binti MUCHTAROM) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang ;-----
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan No. 0986/Pdt.G/2012/PA.Btg, tanggal 24 Juni 2013, tanggal 12 Juli 2013 dan tanggal 12 Agustus 2013, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi usaha

tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

A. Alat bukti surat yaitu : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 37/13/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.1 ;---
2. Surat Keterangan Domisili No. : 199/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purbo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang tanggal 13 Juni 2013 alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.2 ;-----

B. Alat bukti saksi yaitu :-----

1. Nama : TAMYIR Bin FAKHRIN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Kesra, tempat tinggal di RT. 07 RW. 04, Desa Purbo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon ; -----
 - bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2012 ;-----
 - bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan ;-----
 - bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena Termohon marah setelah ditegur Pemohon sebab Termohon boncengan dengan mantan pacarnya, lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya ; -----
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun ;---

2. Nama : SAKRI Bin SARTONO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 06 RW. 03, Desa Purbo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai paman Pemohon ;-----

- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2012 ;-----

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan ;-----

- bahwa setahu saksi pada bulan Maret 2012 Pemohon dan Termohon berselisih lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama 1 tahun tidak kembali ke tempat Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah

diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan ;-----
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan Termohon pacaran dengan laki-laki lain, lalu pada bulan Maret 2012 Termohon pergi tanpa pamit Pemohon hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan tidak pernah kembali ke tempat Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidaktatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut ;-----

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : " Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I., terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam

perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan identitas Termohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti Pemohon dan Termohon dahulu bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Batang, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya ;-----

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama selama 1 bulan ;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 1 tahun tidak pernah kembali ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, patut diduga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 1 tahun lebih tidak pernah kembali ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :-----

إن الأصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة إليه

Artinya : “ Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (AKHMAD ROKIB Bin MISMIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NIA ULFA MUSTIKOWATI Binti MUCHTAROM) di depan sidang Pengadilan Agama Batang ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----


Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMAD TAUFIK, SH., MSI dan Drs. KUSWANTO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh LINDA HANAFIYAH, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

HAKIM ANGGOTA I


Drs. H. MOHAMAD TAUFIK, SH., MSI



Dra. Hj. Z. HANI'AH

HAKIM ANGGOTA II


Drs. KUSWANTO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI


 LINDA HANAFIYAH, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. BAPP : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 250.000,00
4. Meterai : Rp. 6.000,00
5. Redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 341.000,00


(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

A. PERKAWINAN

| N O M O R | PENGADILAN AGAMA | A. PERKAWINAN | | | | | | | | | | | | Jumlah | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------|--------|------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------------|------------|--------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|----|
| | | Izin Poligami | Pencegahan Perkawinan | Penolakan Perk. Oleh PPN | Pembatalan Perkawinan | Kelalaian atas Kewajiban Sm/Is | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta Bersama | Penggunaan Anak | Naikah Anak Oleh Ibu | Hak-Hak Bekas Istri | Pengsahan Anak | | | Pencabutan Kek. Orang Tua | Perc. Kekusaan Wali | Penuj. Orang Lain Sbg Wali | Ganti Rugi Thd Wali | Asal Usul Anak/ Pengangkatan anak | Pen. Kawin Campuran | Isbath Nikah | Izin Kawin | Dispensasi Kawin | Wali Adhol | B. Ekonomi Syar'ah | C. Kewarisan | D. Wasiat | E. Hibah | F. Wakaf | G. Zakat / Infak / Shodagoh | H. P3HP / Penetapan Ahli Waris | I. Lain -lain | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | JANUARI | 2 | | | | | 68 | 154 | | | | | | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | | 235 | | |
| 2 | FEBRUARI | | | | | | 51 | 94 | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | 148 | | |
| 3 | MARET | 1 | | | | | 54 | 112 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 169 | | |
| 4 | APRIL | | | | | | 60 | 143 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 210 | | |
| 5 | MEI | 1 | | | | | 73 | 127 | | | | | | | | | | | | | | 9 | 1 | | | | | | | | | 126 | | |
| 6 | JUNI | 1 | | | | | 43 | 79 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 99 | | |
| 7 | JULI | | | | | | 31 | 61 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 211 | | |
| 8 | AGUSTUS | | | | | | 44 | 163 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | 222 | | |
| 9 | SEPTEMBER | 1 | | | | | 62 | 151 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 221 | | |
| 10 | OKTOBER | 1 | | | | | 67 | 148 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 190 | | |
| 11 | NOVEMBER | | | | | | 51 | 133 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 139 | | |
| 12 | DESEMBER | | | | | | 33 | 103 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2181 | | |
| | JUMLAH | 7 | | | | | 637 | 1468 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 60 | 5 | | | | | | | | | | | | |

keterangan

*) jumlah perkara yang



Batang, 31 Desember 2013
Panitera

[Signature]
Drs. H. ZAMZAMI, MSI.

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Laila Maghfiroh
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 10 Maret 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : JL. R.E Martadinata, Dukuh Sulusur
Karangasem Utara, Kabupaten Batang

B. Data Orang Tua

Nama Ayah : Casrichin
Nama Ibu : Wartinah
Pekerjaan : Buruh
Alamat : JL. R.E Martadinata, Dukuh Sulusur
Karangasem Utara Kabupaten Batang

Data Pendidikan:

1. TK. RA. Al-Masyithah Karangasem Utara, Batang, Lulus Tahun 1999
2. MSI 01 Kauman Pekalongan, Lulus Tahun 2004
3. SMP Salafiyah Kauman Pekalongan, Lulus Tahun 2007
4. MAN 02 Medono Pekalongan, Lulus Tahun 2010
5. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah Prodi Akhwalus Syakhshiyah, Angkatan 2010.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 24 April 2015

Penulis



Laila Maghfiroh